

EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA - TIM
2024

Kpt 3 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN
TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Dalam rangka evaluasi atas penilaian sistem akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres 29 Tahun 2014; PermenpanRB No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dan Tugas Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.